

Artikel

 *Singaperbangsa Law Review (SILREV)*

JAMINAN FIDUSIA YANG TIDAK DIDAFTARKAN DAN EKSEKUSINYA *

Chika Asyifa Riansyah, Abdul Atsar, Grasia Kurniati **

Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang, Indonesia ***

Informasi Artikel

Sejarah Artikel:
Diterima
15-10-2020
Direvisi
20-10-2020
Disetujui
22-10-2020
Dipublikasi
16-11-2020

ABSTRAK

Permasalahan penerapan pendaftaran jaminan fidusia yang tidak didaftarkan pada lembaga gadai dengan alasan dapat mengurangi nilai pinjaman sebagai esensi dalam penelitian ini. Metode penelitian yang digunakan *yuridis normatif*, dilakukan dengan meneliti norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum dan pendapat ahli hukum maupun praktisi hukum dalam membahas permasalahan-permasalahan hukum. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa lembaga gadai sebagai kreditur masih ditemukan tidak didaftarkannya jaminan fidusia dikarenakan akan mengurangi nilai pinjaman debitur, sehingga tidak terwujudnya Pasal 11 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Adanya pelaksanaan mengenai tidak didaftarkannya jaminan fidusia juga melahirkan perlindungan hukum bagi kreditur apabila tidak mendaftarkan jaminan fidusia, yaitu perjanjian kredit antara kedua belah pihak menjadi dasar utama pelaksanaan peminjaman, serta surat kuasa membebaskan jaminan fidusia untuk pelaksanaan eksekusi.

Kata Kunci:

Perlindungan Hukum, Pendaftaran, Jaminan Fidusia, Wanprestasi, Eksekusi.

* Penelitian Mandiri Tahun 2020

** Alamat korespondensi: chikaasyifa98@gmail.com

*** Bidang Hukum Perdata

Article

 *Singaperbangsa Law Review (SILREV)*

FIDUCIAN WARRANTIES NOT REGISTERED AND EXECUTION

Chika Asyifa Riansyah, Abdul Atsar, Grasia Kurniati

Faculty of Law, Universitas Singaperbangsa Karawang, Indonesia

ABSTRACT

The problem of applying the registration of fiduciary guarantees that are not registered with the pawnshop is the reason that it can reduce the value of the loan as the essence of this research. The research method used by juridical normative is carried out by examining legal norms contained in statutory regulations, legal principles, and opinions of legal experts and legal practitioners in discussing legal issues. The results of the discussion show that the pawning institution as a creditor is still found not registering fiduciary collateral because it will reduce the value of the debtor's loan so that Article 11 of Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantee is not realized. The implementation of the non-registration of fiduciary guarantees also creates legal protection for creditors if they do not register fiduciary guarantees, namely the credit agreement between the two parties becomes the main basis for borrowing, and the power of attorney imposes a fiduciary guarantee for execution.

Keywords: *Legal Protection, Registration, Fiduciary Guarantee, Wanprestasi, Execution.*

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan ekonomi yang merupakan bagian dari pembangunan nasional menjadi salah satu langkah untuk mencapai masyarakat yang adil dan sejahtera sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945. Dalam upaya memelihara dan melanjutkan pembangunan yang berkesinambungan, pembangunan, yakni pemerintah maupun masyarakat, baik yang perseorangan maupun badan hukum tentunya membutuhkan pemasukan dana yang relatif besar. Meningkatnya kegiatan pembangunan, maka kebutuhan terhadap pendanaan juga meningkat, pendanaan yang dibutuhkan sebagian besar untuk memenuhi kebutuhan tersebut melalui kegiatan pinjam-meminjam atau perjanjian kredit baik dari lembaga perbankan maupun dari lembaga non (bukan) perbankan.

Perkreditan menjadi hal penting dalam berbagai aspek pembangunan, seperti bidang perdagangan, perindustrian, perumahan, transportasi, dan sebagainya. Sektor perkreditan menjadi salah satu sarana pengembangan modal bagi masyarakat bisnis, oleh karena itu kredit selalu dibutuhkan bagi pengembangan usaha. Sehingga, keberadaan kredit merupakan suatu faktor penunjang dari pembangunan nasional yang diharapkan dalam berbagai lapisan sosial dalam masyarakat, manusia dapat berperan dalam pembangunan nasional.

Masyarakat mengenal lembaga pemberi kredit adalah perbankan, akan tetapi masyarakat juga mengenal lembaga gadai sebagai lembaga non (bukan) perbankan sebagai pemberi kredit. Lembaga gadai didirikan untuk menyelenggarakan kegiatan lembaga keuangan berupa pembiayaan dalam bentuk penyaluran kepada masyarakat atas dasar hukum gadai sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1150 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).¹ Dalam prakteknya di dunia perbankan dalam hal ini lembaga gadai sebagai lembaga non (bukan) perbankan saat ini, tak sedikit yang mengajukan fasilitas kredit baik perseorangan maupun berbentuk badan usaha untuk menunjang kebutuhannya. Mengenai pengajuan fasilitas kredit, masih banyak debitur yang meminta pengajuan kredit dengan jaminan fidusia. Jaminan fidusia itu sendiri merupakan suatu perjanjian yang memiliki sifat *accessoir*.²

Produk lembaga gadai yang cukup banyak diminati oleh masyarakat, yaitu: KREASI (Kredit Angsuran Sistem Fidusia), yaitu pinjaman (kredit) dalam jangka waktu tertentu, dengan menggunakan peminjaman kredit secara Jaminan Fidusia yang diberikan kepada pengusaha mikro dan pengusaha kecil yang membutuhkan dana untuk keperluan pembangunan usahanya.

Istilah “fidusia” dikenal cukup lama, dalam bahasa Indonesia berarti kepercayaan. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, merupakan Undang-Undang yang mengatur jaminan fidusia yang mana di dalamnya menerangkan mengenai fidusia yang disebut dengan istilah “Penyerahan hak milik secara kepercayaan”.³ Jaminan fidusia hadir untuk

¹ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, CV. Adipura, Yogyakarta, 2003, hlm. 153.

² Jihan Khairunnisa dan Abdul Atsar, “Daftar Proyeksi Pekerjaan sebagai Jaminan Fidusia Ditinjau dari Prinsip 5C Perbankan”, *Jurnal Hukum Positum*, Volume 4, Nomor 2, Desember 2019, hlm. 73.

³ Munir Fuady, *Jaminan Fidusia Cetakan Kedua Revisi*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 5.

mengatasi permasalahan dalam masyarakat sebagai debitur untuk mendapatkan kredit dengan jaminan benda bergerak. Apabila kredit diperoleh, maka menurut jaminan fidusia benda yang menjadi jaminan yang dimaksudkan tetap berada di tangan debitur sedang usahanya masih berjalan.

Lembaga gadai dalam melakukan penyaluran pinjaman dengan jaminan fidusia kepada debitur menggunakan perjanjian yang menyertakan adanya benda yang menjadi objek jaminan fidusia berupa Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), dalam praktiknya, perjanjian yang dilakukan masih banyak yang tidak didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia untuk mendapatkan Sertifikat Jaminan Fidusia dengan irah-irah “Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, melainkan hanya memuat perjanjian di bawah tangan yang disaksikan oleh notaris untuk melagilisir tanda tangan para pihak atau biasa disebut *waarmerking*. Ketentuan mengenai perjanjian kredit yang dibebani jaminan fidusia hanya memuat perjanjian yang di *waarmerking* oleh notaris ini diperkuat dari Peraturan Direksi Nomor 24/DIR-I/2-1/2016 tentang Pedoman Pengikatan Jaminan Fidusia pada Produk Pegadaian KREASI *On Line*, yang disebutkan dalam Pasal 3 ayat (1), bahwa:

- (1).Pengikatan jaminan fidusia dengan nilai pinjaman **sampai dengan** Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), dilakukan dengan membuat dokumen : a. perjanjian kredit pada Pegadaian KREASI *On Line*; b. surat kuasa membebaskan jaminan fidusia dari Nasabah kepada Perusahaan di atas materai; Perjanjian kredit pada Pegadaian KREASI *On Line* dan Surat Kuasa membebaskan jaminan fidusia tersebut **HARUS** di *waarmerking* oleh Notaris.

Lembaga gadai sebagai kreditur dalam hal penerapan pendaftaran jaminan fidusia akan mendaftarkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia untuk mendapatkan Sertifikat Jaminan Fidusia dengan irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” apabila nilai pinjaman di atas angka yang ditentukan, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Direksi Nomor 24/DIR-I/2-1/2016 tentang Pedoman Pengikatan Jaminan Fidusia pada Produk Pegadaian KREASI *On Line*, bahwa:

- (1).Pengikatan jaminan fidusia dengan nilai pinjaman **lebih dari** Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dilakukan dengan membuat dokumen:
 - 1). Perjanjian Kredit pada Pegadaian KREASI *On Line*;
 - 2). Akta Jaminan Fidusia yang dibuat dihadapan Notaris;
 - 3). Sertifikat Jaminan Fidusia yang dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Fidusia melalui elektronik.

Penerbitan Sertifikat Jaminan Fidusia pada benda yang menjadi objek jaminan fidusia itulah kreditur secara serta merta menjadi kreditur *preferen* dan dapat secara serta merta mempunyai hak eksekusi secara langsung (*parate executie*) tanpa mendapatkan putusan pengadilan, karena kekuatan hukum sertifikat jaminan fidusia sama dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Permasalahan yang muncul adalah ketika debitur

tidak membayar angsuran dalam beberapa waktu tertentu atau tidak melunasinya (kredit macet) atau melakukan *wanprestasi* dengan berdasarkan perjanjian di bawah tangan yang disaksikan oleh notaris untuk melegalisir tanda tangan para pihak (*waarmerking*), maka lembaga gadai sebagai kreditur tidak dapat secara serta merta mengeksekusi secara langsung.

Penerapan pendaftaran jaminan fidusia pada lembaga gadai ditentukan oleh besarnya nilai pinjaman debitur tentu saja tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dalam Pasal 11, yang menerangkan bahwa: “seluruh benda, baik yang berada di dalam maupun di luar wilayah Negara Republik Indonesia wajib melakukan pendaftaran jaminan fidusia”. Hal tersebut juga berarti adanya kelemahan dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, dikarenakan masih banyaknya praktik pada lembaga gadai yang tidak mendaftarkan jaminan fidusia untuk mendapatkan Sertifikat Jaminan Fidusia. Sehingga, perlu adanya perlindungan hukum yang sesuai mengenai pendaftaran jaminan fidusia bagi kreditur dalam hal ini lembaga gadai.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalah, yaitu:

- a. Bagaimana penerapan pendaftaran jaminan fidusia menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia?
- b. Bagaimana perlindungan hukum bagi kreditur dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia yang tidak didaftarkan?
- c. Bagaimana pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia yang tidak didaftarkan apabila debitur *wanprestasi*?

C. Tujuan Penulisan

Tujuan dalam penelitian ini, adalah:

- a. Untuk mendeskripsikan penerapan pendaftaran jaminan fidusia menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
- b. Untuk menganalisis perlindungan hukum bagi kreditur dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia yang tidak didaftarkan.
- c. Untuk mengkaji pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia yang tidak didaftarkan apabila debitur *wanprestasi*.

D. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan *yuridis normatif*, karena bahan pustaka yang digunakan sebagai bahan utama, yaitu bahan hukum primer yang terdiri dari norma dasar atau kaidah, ketentuan atau peraturan dasar, serta peraturan perundang-undangan.⁴ Data yang digunakan sebagai sumber data utama meliputi 2 (dua) jenis, yaitu: Data sekunder dan data primer. Data sekunder, data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan.⁵ Data primer, data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjeknya.⁶ Data primer diperoleh atau dikumpulkan dengan melakukan studi lapangan dengan cara wawancara secara mendalam.

⁴ Soerdjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Grafindo Persada, Jakarta, 1994, hlm. 13.

⁵ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Yurimetri*, Ghalia, Jakarta, 1994, hlm. 11.

⁶ J. Supranto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2003, hlm. 2.

E. Tinjauan Teoretis dan Yuridis

Dalam penelitian ini, teori yang digunakan, yaitu: Teori perjanjian sebagai dasar perjanjian kredit yang dilakukan kreditur dan debitur perjanjian jaminan fidusia. Teori perjanjian menurut Munir Fuady merupakan kesetaraan dari istilah “*Overeenkomst*” yang berasal dari Bahasa Belanda atau “*Agreement*” yang berasal dari Bahasa Inggris.⁷ Kemudian dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (yang selanjutnya disebut KUHPerdata) menerangkan definisi perjanjian, yaitu suatu perbuatan yang mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Pasal 1313 KUHPerdata ini sebagai pedoman dasar bagi suatu perjanjian kredit. Dalam teori perjanjian, dikenal lima asas penting, yaitu asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, asas kepastian hukum (*pacta sunt servanda*), asas itikad baik, dan asas kepribadian.

Perjanjian kredit dengan jaminan fidusia antara kreditur dan debitur dilakukan untuk menghasilkan kesepakatan untuk menyalurkan dan menerima dana. Fidusia berasal dari Bahasa Belanda, yaitu: *Fiducie*, sedangkan dalam Bahasa Inggris disebut *fiduciary transfer of ownership*, yang berarti kepercayaan.⁸ Adapun pengertian fidusia tercantum dalam Pasal 1 angka Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, bahwa : “Pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya yang diadakan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda itu”. Di samping pengertian fidusia, dikenal juga pengertian jaminan fidusia dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang berbunyi:

“Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya”.

Lembaga non (bukan) perbankan dalam rangka pengembangan usaha dan kegiatan penyaluran dana kepada masyarakat berdasarkan jaminan fidusia ini diatur dalam Pasal 2 Peraturan Direksi Nomor 24/DIR-I/2016 tentang Pedoman Pengikatan Jaminan Fidusia pada Produk Pegadaian KREASI *On Line*, yaitu:

“Pengikatan Jaminan Fidusia pada produk KREASI *On Line* diatur berdasarkan:

- a. Nilai Uang Pinjaman **sampai dengan** Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

⁷ Abdul Atsar, *Hukum Perikatan Indonesia Dalam Suatu Pendekatan Perbandingan Hukum*, Radjawali Pers, Depok, 2018, hlm. 35.

⁸ Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 55.

- b. Nilai Uang Pinjaman **lebih dari** Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).”

Lembaga non (bukan) perbankan sebagai penyalur dana untuk peminjaman dana dengan jaminan fidusia bagi masyarakat tentunya juga tidak terlepas dari ketentuan kewajiban pendaftaran jaminan fidusia apabila jaminan fidusia sebagai syarat untuk peminjaman dana belum didaftarkan, seperti yang tercantum dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, bahwa: “Benda yang dibebani jaminan fidusia wajib didaftarkan, baik yang berada di dalam wilayah Negara Republik Indonesia maupun yang berada di luar wilayah Negara Republik Indonesia”.

Adanya pendaftaran jaminan fidusia dimaksudkan untuk mendapatkan Sertifikat Jaminan Fidusia sebagai dasar untuk melakukan eksekusi benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Adapun teori eksekusi merupakan pelaksanaan dari kewajiban pihak yang bersangkutan untuk memenuhi prestasi yang tercantum dalam putusan tersebut. Sertifikat jaminan fidusia itu sendiri kekuatannya mengikat seperti putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Jenis-jenis pelaksanaan putusan ini, antara lain:

1. Eksekusi putusan yang menghukum pihak yang dikalahkan untuk membayar sejumlah uang;
2. Eksekusi putusan yang menghukum orang untuk melakukan suatu perbuatan;
3. Eksekusi riil;
4. “Parate Eksekusi” atau eksekusi langsung.⁹

Dengan diterbitkannya sertifikat jaminan fidusia, maka pelaksanaan eksekusi bagi debitur selaku pemberi fidusia secara serta merta mempunyai hak eksekusi langsung (*parate executie*), yaitu eksekusi yang dilakukan tanpa memerlukan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap, dikarenakan sertifikat bersifat mengikat seperti putusan pengadilan.

Apabila kreditur penerima fidusia tidak mendaftarkan jaminan fidusia, maka pelaksanaan eksekusi melalui pengadilan untuk nantinya dilakukan penjualan pada badan penilai harga yang resmi atau badan pelelangan umum apabila debitur melakukan perbuatan wanprestasi, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yaitu: “Penjualan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atau kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan”.

Pelaksanaan eksekusi dilakukan apabila debitur melakukan perbuatan wanprestasi atau debitur dalam kategori macet dan telah melakukan upaya penagihan secara kooperatif namun tidak juga mendapatkan hasil. Perbuatan wanprestasi (ingkar janji) dilakukan apabila berhutang (debitur) tidak melakukan apa yang dijanjikannya dalam bentuk perjanjian. Menurut Subekti, wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seorang debitur dapat berupa empat

⁹ Bambang Sugeng A.S., dan Sujayadi, *Pengantar Hukum Acara Perdata*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2012, hlm. 108. Lihat juga Rani Apriani, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Jasa Perbankan di Indonesia”, *Jurnal Ilmiah Hukum De’Jure: Kajian Ilmiah Hukum*, Volume 2, Nomor 2, September 2017, hlm. 316-340.

macam: Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya; Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan; Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat, dan; Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.¹⁰

Mengenai pengikatan jaminan fidusia PT. Pegadaian (Persero) yang tercantum dalam Peraturan Direksi Nomor 24/DIR-I/2016 tentang Pedoman Pengikatan Jaminan Fidusia pada Produk Pegadaian KREASI *On Line* yang menerangkan bahwa untuk uang pinjaman sampai dengan Rp25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) yang melahirkan perjanjian di bawah tangan dengan saksi notaris untuk melegalisir tanda tangan para pihak (*warmarking*), sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Direksi Nomor 24/DIR-I/2-1/2016 tentang Pedoman Pengikatan Jaminan Fidusia pada Produk Pegadaian KREASI *On Line*, yang disebutkan dalam Pasal 3 ayat (1), bahwa:

- (1).Pengikatan jaminan fidusia dengan nilai pinjaman **sampai dengan** Rp25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah), dilakukan dengan membuat dokumen: a. Perjanjian kredit pada Pegadaian KREASI *On Line*; b. Surat Kuasa membebankan jaminan fidusia dari Nasabah kepada Perusahaan di atas materai; Perjanjian kredit pada Pegadaian KREASI *On Line* dan Surat Kuasa membebankan jaminan fidusia tersebut **HARUS** di*waarmarking* oleh Notaris.

Ketentuan mengenai pengikatan jaminan fidusia tersebut, menerangkan bahwa tidak dilaksanakannya pendaftaran jaminan fidusia apabila nilai pinjaman tidak mencapai Rp25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah). Peristiwa tersebut melahirkan suatu perlindungan hukum bagi kreditur apabila tidak melakukan pendaftaran jaminan fidusia.

Teori Perlindungan Hukum merupakan suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun yang tertulis.¹¹ Adapun yang dimaksud perlindungan yang bersifat preventif, yaitu: Perlindungan dengan suatu tindakan pencegahan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya hal yang tidak diinginkan, kemudian yang dimaksud perlindungan yang bersifat represif, yaitu: Perlindungan dengan melakukan tindakan yang dilakukan setelah atau sesudah peristiwa terjadi. Baik perlindungan hukum secara preventif dan represif dilakukan baik dalam bentuk lisan maupun dalam bentuk tertulis. Satjipto Rahardjo juga menjelaskan bahwa perlindungan hukum adalah mengayomi hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka mendapat semua hak-hak yang diberikan oleh hukum,¹² atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah segala upaya yang

¹⁰ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta, Intermasa, 2004, hlm. 45.

¹¹ Glosarium, "Pengertian Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli", <http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum/>, Diakses Pada Tanggal 25 Februari.

¹² Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Cetakan ke-V, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 53. Sebagai bahan diskursus lihat juga Nun Harrieti, "Kewenangan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan Pasca Berlakunya POJK Nomor 1/POJK.07/2013 dan POJK Nomor 1/POJK.07/2014 Terhadap Penyelesaian Sengketa Nasabah di Indonesia", *Jurnal Ilmiah Hukum De'Jure: Kajian Ilmiah Hukum*, Volume 1, Nomor 2, September 2016, hlm. 329-343.

diberikan oleh para penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun secara fisik dari gangguan dan berbagai ancaman pada pihak manapun. Teori ini dimaksudkan untuk melindungi kreditur sebagai pemberi kredit dalam hal jaminan fidusia apabila benda yang menjadi objek jaminan fidusia tidak didaftarkan.

F. Hasil Pembahasan

1. Penerapan Pendaftaran Jaminan Fidusia Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

Pengaturan lembaga jaminan harus sesuai dengan pembangunan ekonomi nasional, di mana perlu memperhatikan perkembangan kehidupan masyarakat. Salah satunya dalam lembaga jaminan yaitu jaminan fidusia. Sebelum adanya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, hanya sedikit panduan yang menjadi acuan sebagai referensi bagi keberlakuan instrument fidusia, yang mana jaminan fidusia lahir berdasarkan pada ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara *Juncto*. 1238 KUHPerdara mengenai kebebasan berkontrak.¹³

Penerapan pendaftaran jaminan fidusia pada lembaga gadai biasanya dimulai dari pengikatan benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Lembaga gadai sebagai lembaga keuangan bukan bank dalam hal pengikatan jaminan fidusia harus mengikuti ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan peraturan pelaksana lainnya yang terkait.

Berdasarkan penelitian, diketahui bahwa pelaksanaan perjanjian kredit pada lembaga keuangan bukan bank yang dalam hal ini lembaga gadai melalui tahapan dan mekanisme sampai pada saat terbitnya Sertifikat Jaminan Fidusia. Adapun tahapan dan mekanisme pembebanan jaminan fidusia tersebut dalam praktiknya adalah sebagai berikut:

- a. Penerimaan bukti kepemilikan oleh kreditur;
- b. Pembuatan Akta Otentik Notaris;
- c. Pendaftaran Akta Jaminan Fidusia.¹⁴

Penerapan pendaftaran jaminan fidusia pada lembaga gadai sebagai lembaga keuangan bukan bank menjadi suatu kewajiban yang harus dilakukan sesuai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, bahwa:

- (1). Benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia wajib didaftarkan;
- (2). Dalam hal ini benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia berada di luar wilayah Negara Republik Indonesia, kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tetap berlaku.

¹³ Subekti, *Jaminan-Jaminan untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1989, hlm. 66.

¹⁴ Sitty Najmi, Dahlan, Ilyas Ismail, "Pengikatan Jaminan Fidusia oleh Kreditur dalam Perjanjian dan Akad Pembiayaan di Kota Banda Aceh", *Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syah Kuala*, Volume 2, Nomor 1, Februari 2014, hlm. 46-47.

Tabel 1. Hasil Wawancara dengan Pihak Lembaga Gadai

Pertanyaan	Hasil Wawancara		Simpulan
	Nara Sumber I (Bapak Setyo Prabowo, selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bekasi Utama	Nara Sumber II (Bapak Rifki Romdloni, selaku bagian analis kredit PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bekasi Utama	
Dalam penerapan pendaftaran jaminan fidusia pada lembaga gadai ini ada yang di <i>waarmerking</i> saja tanpa mendaftarkan ke Kantor Jaminan Fidusia dan ada yang sudah didaftarkannya jaminan fidusia tersebut bahkan adanya Sertifikat Jaminan Fidusia. Mengapa pemberian kredit yang dilakukan oleh lembaga gadai ada yang tidak didaftarkan jaminan fidusia? Sedangkan pendaftaran fidusia itu wajib menurut UU Jaminan Fidusia.	Kredit fidusia ini dalam Pegadaian memang dibagi menjadi 2, yaitu ada yang hanya di <i>waarmerking</i> oleh Notaris saja dan didaftarkan jaminan fidusia. Mengapa? Karena kita memberikan produk yang murah bagi pengusaha mikro atau pengusaha kecil. Sehingga, apabila uang pinjaman sampai dengan 25 juta rupiah kita terapkan pendaftaran jaminan fidusia, maka akan berdampak kepada pinjaman debitur karena membutuhkan banyak biaya dan potongannya juga terlalu besar.	-	Pemberian kredit yang dilakukan oleh lembaga gadai pada praktiknya tidak semua benda yang menjadi objek jaminan fidusia dilakukan pendaftaran jaminan fidusia, mengingat jumlah pinjaman yang diberikan oleh lembaga gadai membutuhkan banyak biaya dan terlalu banyak potongan yang menyebabkan jumlah pinjaman dari debitur berkurang.

Pemberian kredit yang dilakukan oleh lembaga gadai pada praktiknya tidak semua benda yang menjadi objek jaminan fidusia dilakukan pendaftaran jaminan fidusia, mengingat jumlah pinjaman yang diberikan oleh lembaga gadai membutuhkan banyak biaya dan terlalu banyak potongan yang menyebabkan jumlah pinjaman dari debitur berkurang.¹⁵ Padahal pendaftaran jaminan fidusia dalam ketentuannya mewajibkan untuk dilakukan untuk melindungi kreditur itu sendiri.

¹⁵ Hasil wawancara Bapak Setyo Prabowo, selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bekasi Utama, pada tanggal 22 Januari 2020.

Lembaga gadai selaku kreditur pemberi jaminan dengan jaminan fidusia, apabila diteliti menyatakan tidak secara penuh melakukan tata cara pembebanan dan pendaftaran jaminan fidusia yang tercantum dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang mana hal tersebut merupakan norma yang harus dipenuhi guna memberikan suatu kepastian hukum bagi kreditur.¹⁶

Penerapan pendaftaran jaminan fidusia pada lembaga gadai pada praktiknya, baru dilaksanakannya pendaftaran jaminan fidusia apabila benda yang menjadi jaminan fidusia memiliki nilai pinjaman lebih dari Rp25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah), sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Direksi Nomor 24/DIR-I/2-1/2016 tentang Pedoman Pengikatan Jaminan Fidusia pada Produk Pegadaian KREASI *On Line*, bahwa:

- (1).Pengikatan jaminan fidusia dengan nilai pinjaman **lebih dari** Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dilakukan dengan membuat dokumen:
 - 1).Perjanjian Kredit pada Pegadaian KREASI *On Line*;
 - 2).Akta Jaminan Fidusia yang dibuat dihadapan Notaris;
 - 3).Sertifikat Jaminan Fidusia yang dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Fidusia melalui elektronik.

Tabel 2. Hasil Wawancara dengan Pihak Lembaga Gadai

Pertanyaan	Hasil Wawancara		Simpulan
	Nara Sumber I (Bapak Setyo Prabowo, selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bekasi Utama	Nara Sumber II (Bapak Rifki Romdloni, selaku bagian analis kredit PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bekasi Utama	
Bagaimana penerapan pendaftaran jaminan fidusia dengan nilai uang pinjaman di bawah Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)?		Penerapan pendaftaran jaminan fidusia dengan nilai pinjaman di bawah Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ini sebenarnya dasarnya ada di dalam Peraturan Direksi PT Pegadaian. Dimana pendaftaran jaminan fidusia tidak dilakukan dan perjanjiannya hanya di <i>waarmerking</i> oleh Notaris, kemudian hanya disertakan surat kuasa membebaskan	Apabila nilai pinjaman dari benda yang menjadi objek jaminan fidusia tersebut sampai dengan Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), maka pihak lembaga gadai tidak dilakukannya pengikatan akta jaminan fidusia

¹⁶ Ni Wayan Tirtawati, "Implementasi Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia: Perspektif Perjanjian Kredit dengan Jaminan Fidusia pada Perusahaan Perseroan Pegadaian", *Acta Comitas*, Volume 1, Nomor 2, 2016, hlm. 302.

		jaminan fidusia untuk hal eksekusi.	dan tidak dilakukannya pendaftaran jaminan fidusia, serta perjanjian tersebut hanya berupa perjanjian di bawah tangan yang di <i>waarmerking</i> oleh Notaris.
--	--	-------------------------------------	--

Namun, apabila nilai pinjaman dari benda yang menjadi objek jaminan fidusia tersebut sampai dengan Rp25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah), maka pihak lembaga gadai tidak dilakukannya pengikatan akta jaminan fidusia dan tidak dilakukannya pendaftaran jaminan fidusia, serta perjanjian tersebut hanya berupa perjanjian di bawah tangan yang di *waarmerking* oleh Notaris.¹⁷ Sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Direksi Nomor 24/DIR-I/2-1/2016 tentang Pedoman Pengikatan Jaminan Fidusia pada Produk Pegadaian KREASI *On Line*, yang disebutkan dalam Pasal 3 ayat (1), bahwa :

- (1).Pengikatan jaminan fidusia dengan nilai pinjaman **sampai dengan** Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), dilakukan dengan membuat dokumen:
 - a.Perjanjian kredit pada Pegadaian KREASI *On Line*;
 - b.Surat kuasa membebaskan jaminan fidusia dari Nasabah kepada Perusahaan di atas materai;
 Perjanjian kredit pada Pegadaian KREASI *On Line* dan Surat Kuasa membebaskan jaminan fidusia tersebut **HARUS** di *waarmerking* oleh Notaris.

Tidak adanya kesadaran dan kepatuhan hukum bagi lembaga gadai selaku kreditur terhadap Ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia mengenai pendaftaran jaminan fidusia apabila dilakukan secara terus menerus maka akan melahirkan suatu perilaku menyimpang, yang nantinya akan menjadi suatu budaya.

Lembaga gadai dalam penerapan pendaftaran jaminan fidusia sudah sesuai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia namun hanya sebagian saja. Sedangkan, sebagian lainnya masih menyimpang atau belum sesuai dengan ketentuan dari Pasal 11 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Hal tersebut dikarenakan adanya beberapa alasan pihak lembaga gadai untuk tidak melakukan pendaftaran jaminan fidusia ke Kantor Pendaftaran Fidusia, yaitu apabila didaftarkan, akan membutuhkan banyak biaya dan terlalu banyak potongan yang menyebabkan jumlah pinjaman dari debitur berkurang. Karena terlalu kecil nilai pinjaman debitur, dan terlalu banyak

¹⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Rifki Romdloni, bagian analis kredit PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bekasi Utama, pada tanggal 16 Januari 2020.

potongan yang mengakibatkan jumlah pinjaman debitur berkurang, maka pihak lembaga gadai sebagai kreditor memilih perjanjian fidusia dilakukan di bawah tangan yang lebih mudah, cepat dan tidak membutuhkan banyak biaya yang tinggi dari melaksanakan pendaftaran jaminan fidusia sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.¹⁸

2. Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Dalam Perjanjian Kredit dengan Jaminan Fidusia yang Tidak Didaftarkan

Perlindungan hukum bagi pihak kreditor dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia sangat diperlukan, mengingat benda yang menjadi objek jaminan fidusia berada pada pihak debitur, sehingga apabila debitur wanprestasi terhadap perjanjian kredit dengan jaminan fidusia, maka kepentingan kreditor dapat terjamin dengan adanya perlindungan hukum tersebut. Begitu juga apabila kreditor tidak mengindahkan ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, maka adanya perlindungan hukum bagi pihak kreditor.

Perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon merupakan perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenang-wenangan atau sebagai suatu kumpulan peraturan atau kaidah yang dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya.¹⁹

Abdul Atsar menegaskan suatu hal yang dapat melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pelaksanaannya dipaksakan dengan suatu sanksi, di mana, tujuan hukum yaitu untuk memberikan perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap masyarakat harus diwujudkan dalam bentuk adanya kepastian hukum.²⁰

Adapun bentuk perlindungan hukum dan kepentingan bagi kreditor yang dalam hal ini lembaga gadai tertuang dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dapat dilihat pada Pasal 20 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, bahwa: "Jaminan Fidusia tetap mengikuti Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dalam tangan siapapun Benda tersebut berada, kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi objek Jaminan Fidusia". Ketentuan tersebut menegaskan bahwa jaminan fidusia mempunyai sifat kebendaan dan berlaku terhadapnya asas *droit de suite*, kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi objek jaminan fidusia.

Perlindungan yang sama juga dapat dilihat dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, bahwa: "Pemberi Fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih

¹⁸ Ni Wayan Tritawani, *Op. Cit.*, hlm. 303-304.

¹⁹ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm. 25.

²⁰ Abdul Atsar, "Perlindungan Hukum Terhadap Pengetahuan dan Ekspresi Budaya Tradisional untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Ditinjau dari Undang-Undang No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan dan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta", *Jurnal Law Reform*, Volume 13, Nomor 2, September 2017, hlm. 291.

dahulu dari Penerima Fidusia”. Adapun sanksi ketentuan tersebut adalah pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, bahwa:

Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Perlindungan hukum atas segala tindakan dan kelalaian pemberi fidusia, maka penerima fidusia berdasarkan kelalaian tersebut tidak bertanggung jawab, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, bahwa:

Penerima Fidusia tidak menanggung kewajiban atas akibat tindakan atau kelalaian Pemberi Fidusia baik yang timbul dari hubungan kontraktual atau yang timbul dari perbuatan melanggar hukum sehubungan dengan penggunaan dan pengalihan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.

Pada intinya, maksud dan tujuan dari perjanjian jaminan fidusia dari segi perlindungan hukum bagi kreditur adalah memberikan hak istimewa atau hak didahulukan baginya guna pelunasan hutang-hutang debitur padanya (asas *schuld* dan *haftung*). Lebih jelasnya, perlindungan hukum terhadap hak atas piutang yang didahulukan dapat dilihat pada ketentuan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, bahwa:

- (1).Penerima Fidusia memiliki hak yang didahulukan terhadap kreditur lainnya.
- (2).Hak yang didahulukan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) adalah hak Penerima Fidusia untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.
- (3).Hak yang didahulukan dari Penerima Fidusia tidak dihapus karena adanya kepailitan dan atau likuidasi Pemberi Fidusia.”²¹

Perlindungan hukum bagi kreditur yang tidak mengindahkan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia juga tertuang dalam Peraturan Direksi Nomor 24/DIR-I/2016 tentang Pedoman Pengikatan Jaminan Fidusia pada Produk Pegadaian Kreasi *On Line*. Bahwa tidak didaftarkannya jaminan fidusia dikarenakan adanya pengikatan jaminan fidusia pada nilai pinjaman sampai dengan Rp25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) dengan alasan akan membutuhkan banyak biaya dan terlalu banyak potongan yang menyebabkan jumlah pinjaman dari debitur berkurang, serta perjanjian jaminan fidusia hanya sebatas perjanjian di bawah tangan yang di

²¹ Sri Ahyani, “Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Melalui Perjanjian Jaminan Fidusia”, *Jurnal Wawasan Hukum*, Vol. 24 No. 01, Februari 2011, hlm. 314-315.

waarmerking oleh notaris. Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Direksi Nomor 24/DIR-I/2016 tentang Pedoman Pengikatan Jaminan Fidusia pada Produk Pegadaian Kreasi *On Line*, bahwa:

- (1).Pengikatan jaminan fidusia dengan nilai pinjaman **sampai dengan** Rp25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah), dilakukan dengan membuat dokumen:
 - a. Perjanjian kredit pada Pegadaian KREASI *On Line*;
 - b. Surat Kuasa membebaskan jaminan fidusia dari Nasabah kepada Perusahaan di atas materai; Perjanjian kredit pada Pegadaian KREASI *On Line* dan Surat Kuasa membebaskan jaminan fidusia tersebut **HARUS** di *waarmerking* oleh Notaris.

Ketentuan tersebut menjelaskan bahwa perjanjian kredit sampai dengan Rp25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) hanya sebatas perjanjian di bawah tangan yang di *waarmerking* oleh Notaris. Berbeda halnya apabila debitur melakukan kredit macet dan sudah dilakukan upaya penagihan secara kooperatif namun tidak mendapatkan hasil, maka Surat Kuasa membebaskan jaminan fidusia tersebut menjadi dasar pembuatan akta jaminan fidusia dan didaftarkan pada Kantor Jaminan Fidusia untuk mendapatkan Sertifikat Jaminan Fidusia, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Direksi Nomor 24/DIR-I/2016 tentang Pedoman Pengikatan Jaminan Fidusia pada Produk Pegadaian Kreasi *On Line*, bahwa:

- (2).Surat Kuasa membebaskan jaminan fidusia dijadikan dasar untuk membuat Akta Jaminan Fidusia di Notaris dan Pendaftaran Jaminan Fidusia ke Kantor Pendaftaran Fidusia secara elektronik untuk mendapatkan Sertifikat Jaminan Fidusia.

Maksud dan tujuan Peraturan Direksi Nomor 24/DIR-I/2016 tentang Peraturan Direksi Nomor 24/DIR-I/2016 tentang Pedoman Pengikatan Jaminan Fidusia pada Produk Pegadaian Kreasi *On Line* yang menjadi dasar tidak dilakukannya pendaftaran jaminan fidusia pada nilai uang pinajam sampai dengan Rp25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) adalah kreditur dalam hal ini lembaga gadai hanya mengikuti peraturan yang terkait mengenai pendaftaran jaminan fidusia sesuai dengan pengikatan jaminan fidusia berdasarkan nilai uang pinjamnya dengan alasan akan membutuhkan banyak biaya dan terlalu banyak potongan yang menyebabkan jumlah pinjaman dari debitur berkurang.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang menjadi dasar perlindungan hukum bagi kreditur yang menerangkan bahwa kreditur memiliki hak mendahului (*preferen*) ternyata juga memiliki kelemahan-kelemahan yang memberikan posisi lemah bagi kreditur.

Ada beberapa permasalahan pada Kantor Pendaftaran Fidusia dalam melakukan pelayanan permohonan pendaftaran jaminan fidusia, yaitu sebagai berikut:

- a. Belum adanya aturan yang secara khusus menjelaskan mengenai jangka waktu tertentu atau batasan maksimal mengenai pendaftaran akta jaminan fidusia yang didaftarkan pada Kantor Jaminan Fidusia, sehingga masih adanya ketidakmauan untuk melakukan pendaftaran dari Penerima Fidusia selaku pemohon;
- b. Terbatasnya sarana dan petugas penerima pendaftaran membuat permohonan sertifikat jaminan fidusia belum bisa diselesaikan sesuai dengan tata cara pendaftaran jaminan fidusia yang ditentukan, yaitu 1 hari, meskipun tanggal sertifikat adalah sama dengan tanggal pada saat pengajuan permohonan.²²

Hal yang terjadi dalam praktiknya pada lembaga gadai khususnya menerapkan pembebanan jaminan fidusia dengan menggunakan akta di bawah tangan atau tidak dengan akta notaris. Adapun mengenai akta di bawah tangan, yang dalam kenyataannya meskipun dalam perjanjian digunakan judul perjanjian fidusia yang dibuat secara baku, namun bukan berarti perjanjian tersebut dibuat dengan akta notaris yang mana akta tersebut nantinya tidak akan bisa didaftarkan, akibatnya kekuatan eksekutorial dari akta tersebut hilang. Walaupun demikian, hal tersebut masih sering dilakukan, karena selain alasan penerapan yang dianggap efektif dari operasional lembaga gadai tersebut juga terbukti selama berjalannya praktik yang demikian tidak berakibat buruk di lapangan, debitur sebagai konsumen menjadi patokan utama kreditur yang mana kreditur dapat melihat dari banyak tidaknya yang keberatan eksekusi yang dilakukan berdasarkan perjanjian fidusia secara baku tersebut.

Berdasarkan kondisi yang demikian, secara tidak langsung sebenarnya telah membentuk opini Pengusaha, bahwa perjanjian fidusia dengan akta di bawah tangan tidak terlalu membawa risiko. Selain itu, hal tersebut berdampak pada makin tidak sehatnya persaingan usaha, karena pelaku usaha yang mendaftarkan jaminan fidusia akan dibebani biaya administrasi sehingga harga jual atau bunga atas jasa yang diberikan lebih tinggi, daripada pengusaha yang tidak mendaftarkan jaminan fidusia tersebut.

Kenyataan tersebut, menegaskan bahwa sebenarnya pembentuk undang-undang telah membentuk suasana yang tidak kondusif, karena pada kenyataannya beberapa lembaga keuangan yang dalam hal ini lembaga gadai juga tidak mengharuskan untuk melakukan pendaftaran jaminan fidusia sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal tersebut disebabkan oleh risiko yang terjadi dalam lembaga gadai tersebut berkaitan dengan sulitnya pengembalian modal, karena kesukaran eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia menjadi risiko dari lembaga gadai tersebut. Sejalan dengan kenyataan ini, sebenarnya kesadaran hukum masyarakat yang cenderung lemah, apabila memang penegakan dan

²² Sri Ahyani, *Op. Cit.*, hlm. 316.

penyadaran hukum itu penting, seharusnya ada tekanan dari pembuat undang-undang untuk mengatur pelaksanaan fidusia sama seperti aturan mengenai Hak Tanggungan, di mana diberikannya batas waktu pendaftaran atas pembebanan jaminan fidusia ke Kantor Pendaftaran Fidusia.

Penerapan pendaftaran sebenarnya akan memberikan efek yang baik, terutama pada saat debitur melakukan perbuatan wanprestasi, maka eksekusi benda yang menjadi objek jaminan fidusia menjadi lebih mudah. Selain itu, dengan dilakukannya pendaftaran jaminan fidusia juga akan memberikan kepastian kepada para pihak yang melakukan perjanjian fidusia. Pendaftaran jaminan fidusia dari waktu ke waktu nantinya akan terus meningkat, namun harus juga dicermati bahwa pada saat Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia berlaku sampai dengan sekarang ini, praktik tidak mendaftarkan jaminan fidusia melalui tata cara dan prosedur fidusia, kebanyakan hanya akan berakhir sampai di meja notaris.

Terhadap perjanjian fidusia yang dibuat dengan akta di bawah tangan atau yang didaftarkan kemudian, adanya ketidaktegasan pelaksanaan mengenai pembebanan jaminan fidusia dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang mana notaris sebagai pejabat yang membuat akta jaminan fidusia apabila tidak membuat akta jaminan fidusia dan tidak mendaftarkan pada Kantor Jaminan Fidusia tidak mendapatkan sanksi apapun. Selain itu, notaris tidak memberikan arahan pentingnya tindak lanjut bagi pendaftaran jaminan fidusia. Sehingga, nantinya ada persaingan yang tidak sehat di kalangan notaris yang dapat terjadi berupa pemberian arahan-arahan yang seakan-akan pendaftaran jaminan fidusia bukan suatu hal yang diutamakan dan dianggap tidak terlalu penting, guna memberikan kesan bahwa notaris tersebut sangat fleksibel dan merasa bahwa klien yang dihadapi merasa sangat murah untuk menggunakan jasanya. Sehingga, dari peristiwa yang dipaparkan di atas menerangkan bahwa, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dianggap tidak relevan.

3. Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia yang Tidak Didaftarkan Apabila Debitur *Wanprestasi*

Eksekusi jaminan fidusia pada dasarnya dilakukan karena debitur melakukan suatu perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*). Pada lembaga keuangan bukan bank yang dalam hal ini lembaga gadai memiliki kriteria penggolongan *wanprestasi* yang biasa disebut dengan cedera janji, yaitu:

- a. Tidak melaksanakan pembayaran angsuran (menunggak) selama 3 (tiga) kali berturut-turut atau berselang;
- b. Sampai dengan tanggal jatuh tempo tidak melaksanakan pembayaran pelunasan.

Apabila pihak debitur tidak tepat waktu dalam menjalankan kewajibannya untuk melakukan pembayaran angsuran kredit seperti yang tercantum dalam perjanjian kredit angsuran fidusia, maka perbuatannya tersebut disebut dengan *wanprestasi*. Eksekusi jaminan fidusia dilakukan dengan cara penyitaan dan penjualan benda yang menjadi objek jaminan

fidusia. Ketentuan eksekusi jaminan fidusia diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia bahwa:

- (1). Apabila debitur atau Pemberi Fidusia cedera janji, eksekusi terhadap Benda yang menjadi objek jaminan fidusia dapat dilakukan dengan cara:
 - a. Pelaksanaan title eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) oleh Penerima Fidusia;
 - b. Penjualan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan;
 - c. Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi dan Penerima Fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.
- (2). Pelaksanaan penjualan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh Pemberi dan atau Penerima Fidusia kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan.

Pelaksanaan perjanjian kredit berupa benda bergerak sebagai benda yang menjadi objek jaminan fidusia antara lembaga gadai dengan debitur akan terjadi permasalahan apabila debitur terlambat dalam pembayaran angsuran. Akan tetapi, lembaga gadai sendiri memiliki upaya-upaya yang sekiranya dapat dilakukan apabila terjadi keterlambatan dalam pembayaran angsuran sebelum dilakukan penarikan terhadap benda jaminan, adapun upaya-upaya tersebut antara lain sebagai berikut:

a. Upaya Persuasif

Apabila terjadi angsuran yang tidak lancar atau kredit, maka pihak lembaga gadai akan melakukan upaya-upaya pengendalian. Biasanya, pihak lembaga gadai akan mencari sumber permasalahannya, misalnya seperti usahanya yang sedang lesu, sengaja tidak mau membayar angsuran, benar-benar tidak mampu bayar, nasabah meninggal dunia, barang jaminan rusak berat atau hilang.

Apabila ketidaklancaran dalam membayar angsuran merupakan akibat dari rusak atau hilangnya barang jaminan, maka nasabah biasanya diminta mengganti dengan barang jaminan baru dan tetap diingatkan untuk menyelesaikan kreditnya sampai lunas. Namun, apabila ketidaklancaran dalam membayar angsuran disebabkan karena nasabah sedang sakit atau meninggal dunia, maka keadaan tersebut tidak menggugurkan kewajiban yang bersangkutan untuk tetap mengangsur hutang-hutangnya, atau apabila dianggap tidak mampu menjalankan kredit, maka akan diminta menyerahkan barang jaminan untuk dijual oleh lembaga gadai. Sedangkan, apabila debitur tidak mau mengangsur atau tidak mampu mengangsur, maka akan diproses penyelesaian kreditnya melalui mekanisme eksekusi barang jaminan.

b. Somasi (Peringatan)

Sebelum dilaksanakannya penyitaan benda yang menjadi objek jaminan fidusia, maka debitur yang sudah menunggak angsuran selama 3 (tiga) bulan berturut-turut atau menunggak sampai dengan jatuh tempo, biasanya pihak kreditur dalam hal ini lembaga gadai harus memberikan surat peringatan (somasi) terlebih dahulu kepada debitur sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu:

- 1). Surat Peringatan I, yakni 7 (tujuh) hari setelah tanggal jatuh tempo angsuran terakhir atau setelah 3 (tiga) kali berturut-turut debitur tidak melakukan angsuran;
- 2). Surat Peringatan II, yakni 7 (tujuh) hari setelah diberikannya Surat Peringatan I;
- 3). Surat Peringatan III, yakni 7 (tujuh) hari setelah diberikannya Surat Peringatan II.

Pelaksanaan eksekusi terhadap benda yang menjadi jaminan fidusia yang dilakukan oleh lembaga gadai apabila tidak didaftarkan jaminan fidusia dilatar belakangi oleh Perjanjian di bawah tangan dengan tidak ditindaklanjutinya pendaftaran jaminan fidusia atau pembuatan perjanjian jaminan fidusia dengan akta notariil. Hal ini dilakukan karena adanya pertimbangan pada nilai pinjaman yang diberikan memiliki nominal yang tidak besar sehingga nantinya akan menghabiskan biaya administrasi apabila dilaksanakannya pendaftaran jaminan fidusia.

Benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang tidak didaftarkan pada Kantor Jaminan Fidusia eksekusinya dilaksanakan oleh pihak lembaga gadai, baik dengan cara dilakukannya pendekatan secara pribadi agar pemberi fidusia dalam hal ini debitur melunasi hutangnya atau apabila debitur tidak membayar angsuran hutangnya karena dirasa sudah tidak mampu lagi untuk melanjutkan membayar angsurannya tersebut maka hal tersebut ditindaklanjuti dengan mengambil objek jaminan fidusia tersebut atas persetujuan pemberi fidusia yang dalam hal ini debitur. Tindakan tersebut bukan semata-mata mengambil benda yang menjadi objek jaminan fidusia secara sepihak dan tanpa didasari apapun, akan tetapi pihak lembaga gadai sebagai kreditur melakukan tindakan tersebut atas dasar dari perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak antara pihak kreditur dan pihak debitur, kemudian juga disertakan surat kuasa pengambilan benda jaminan fidusia yang tentunya telah disetujui oleh debitur selaku pemberi fidusia.

Apabila benda jaminan fidusia tidak didaftarkan pada Kantor Jaminan Fidusia maka kreditur yang tadinya sebagai kreditur preferen menjadi kreditur konkuren, di mana kreditur tidak mempunyai hak yang didahulukan (preferen) terhadap kreditur lain. Dalam hubungan hak preferensi dari penerima fidusia, maka Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menerangkan bahwa: "Hak yang didahulukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah hak Penerima Fidusia untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia".

Kewajiban pendaftaran jaminan fidusia juga ke Kantor Pendaftaran Fidusia merupakan suatu penerapan atau perwujudan dari asas publisitas, karena semua hak salah satunya hak fidusia harus didaftarkan dengan alasan semakin terpublikasi jaminan hutang, maka semakin baik sehingga kreditur atau masyarakat dapat mengetahui informasi penting mengenai jaminan hutang tersebut.

Penyataaan di atas, menunjukkan tujuan dari kewajiban benda yang menjadi objek jaminan fidusia untuk didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia menurut Pasal 11 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yaitu melahirkan jaminan fidusia bagi penerima fidusia, memberikan kepastian kepada hak yang didahulukan terhadap kreditur, serta untuk memenuhi asas publisitas, karena Kantor Pendaftaran Fidusia terbuka untuk umum.

Tabel 3. Hasil Wawancara dengan Pihak Lembaga Gadai

Pertanyaan	Hasil Wawancara		Simpulan
	Nara Sumber I (Bapak Setyo Prabowo, selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bekasi Utama	Nara Sumber II (Bapak Rifki Romdloni, selaku bagian analis kredit PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bekasi Utama	
Bagaimana penerapan eksekusi jaminan fidusia yang tidak didaftarkan apabila debitur tidak membayar angsuran atau dapat dikatakan kredit macet?	Seperti yang saya bilang tadi, bahwa memang dalam Pegadaian ini dikenal 2 cara, yaitu dengan di <i>waarmerking</i> dan langsung didaftarkan pada Kantor Jaminan Fidusia. Untuk hal eksekusi, kita tidak langsung serta merta mengeksekusi seperti halnya <i>debt collector</i> , akan tetapi kita tempuh dengan cara kekeluargaan. Untuk dibawa ke ranah hukum atau pengadilan, biasanya debitur melakukan suatu perbuatan pidana atau perbuatan melawan hukum, maka biasanya kita akan <i>up waarmerking</i> tadi ke pendaftaran agar nantinya diproses		Apabila debitur sebagai pemberi fidusia tidak membayarkan angsuran hutang kepada kreditur selaku penerima fidusia terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang tidak didaftarkan yang mana dalam pelaksanaan eksekusinya jarang untuk diselesaikan di pengadilan untuk mendapatkan putusan hakim sebelum dilaksanakannya eksekusi,

	secara hukum yang semestinya. Karena kalau lewat pengadilan biasanya biayanya mahal, kemudian waktunya juga terlampau cukup lama.		dimana hal tersebut artinya bahwa para pihak menempuh penyelesaian hukum secara kekeluargaan. Biasanya pihak lembaga gadai akan membawa ke ranah pengadilan apabila dari pihak debitur tersebut melakukan suatu perbuatan pidana atau perbuatan yang melawan hukum terhadap lembaga gadai tersebut.
Apakah dalam hal eksekusi, pihak lembaga gadai langsung melakukan pengambilan benda yang menjadi objek jaminan fidusia dengan serta merta dikarenakan adanya Sertifikat Jaminan Fidusia yang kekuatannya sama seperti Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap?	Tidak, kita tidak seperti <i>debt collector</i> di pinggir jalan yang langsung memberhentikan benda yang menjadi objek jaminan fidusia hanya karena kita memegang sertifikat jaminan fidusia. Tapi, kita memakai jalan kekeluargaan, kita Tanya bagaimana kendalanya bagi pihak debitur sehingga tidak membayar angsuran seperti biasanya. Kami juga biasanya memberi waktu, nanti akan dikeluarkannya Surat Peringatan I (SP I), Surat Peringatan II (SP II), dan selanjutnya kita diskusikan apa bisa dibayar atau barangnya kita lakukan pelelangan.		Eksekusi seharusnya dilakukan apabila sudah melebihi 3 (tiga) kali tunggakan. Namun, pihak lembaga gadai dalam pelaksanaan eksekusi tersebut tidak langsung mengeksekusi benda yang menjadi objek jaminan fidusia dengan tegas, akan tetapi lebih dengan cara pendekatan secara pribadi yang bersifat kekeluargaan. Pihak lembaga gadai menggunakan

	<p>Karena kalau kita tidak secara kekeluargaan dan dibawa ke ranah hukum misalnya untuk yang hanya di <i>waarmerking</i>, maka yang tadi saya katakan, prosesnya mahal dan lama.</p>		<p>cara kekeluargaan dikarenakan apabila membawa permasalahan ke ranah hukum yaitu pengadilan, maka prosesnya akan lama yang memakan waktu, tenaga, serta biaya yang dikeluarkan juga tidak sedikit atau terbilang mahal. Yang terpenting bagi pihak lembaga gadai yaitu agar selalu menjadi sahabat bagi masyarakat dengan melakukan pendekatan dan memberikan solusi yang seharusnya bisa dilakukan yang berkaitan dengan tersendatnya pembayaran hutang bagi debitur tersebut.</p>
<p>Apakah sampai saat ini ada permasalahan mengenai debitur yang melakukan wanprestasi atau ingkar janji yang melakukan perbuatan pidana atau perbuatan melawan hukum? Dan jika ada, bagaimana nantinya akan</p>	<p>Sejauh ini tidak ada, karena kita selektif ya untuk meng-<i>acc</i> permohonan kredit jaminan fidusia. Kemudian juga walaupun nantinya ada, kita lakukan eksekusi secara kekeluargaan seperti biasanya. Walaupun juga debitur melakukan suatu perbuatan pidana,</p>		<p>Proses eksekusi dalam lembaga gadai dikarenakan ketatnya seleksi yang dilakukan untuk calon debitur, maka sampai saat ini belum ada debitur yang wanprestasi atau ingkar janji atau melakukan</p>

<p>diterapkan oleh lembaga gadai mengenai eksekusinya?</p>	<p>maka kita juga akan bawa itu ke ranah hukum sesuai aturan yang ada. Lagi pula, biasanya dalam hal eksekusi kita biasanya memberikan surat somasi dulu baru kita tindak lanjuti.</p>		<p>perbuatan melawan hukum. Namun, apabila ada, maka pelaksanaan eksekusi akan dilakukan dengan jalan kekeluargaan, dikarenakan jika dilanjutkan ke tingkat pengadilan maka akan memakan waktu yang panjang serta biaya yang relatif besar. Tindakan yang juga dapat dilakukan oleh lembaga gadai adalah dengan mengeluarkan surat peringatan (somasi) dan perjanjian yang dibuat kedua belah pihak bahwa kalau nanti pembayarannya macet maka barang jaminan bersedia di eksekusi.</p>
<p>Bagaimana penerapan hasil penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia setelah dilakukannya eksekusi jaminan fidusia untuk membayarkan hutang yang dipinjam debitur kepada pihak lembaga gadai?</p>	<p>Eksekusi itu kan untuk membayar hutang debitur. Biasanya kita melakukan penjualan di bawah tangan untuk memperoleh biaya tertinggi dan paling menguntungkan antara pihak Pegadaian dengan debitur. Nah nanti, apabila ada kelebihan uang setelah dibayarnya hutang debitur dari uang</p>		<p>Eksekusi jaminan fidusia pada dasarnya dilakukan agar debitur membayar hutang yang dipinjamnya dari kreditur. Dalam hal penjualan bagi jaminan fidusia yang dilakukan dengan</p>

	<p>penjualan, kita akan kembalikan kepada debitur karena itu hak mereka. Namanya itu kalau di Pegadaian Uang Kelebihan (Ukel). Akan tetapi, kalau sudah dilaksanakannya eksekusi dan ternyata uang hasil penjualan tidak mencukupi untuk membayar hutang debitur, maka debitur tetapi berkewajiban untuk melunasinya.</p>		<p>perjanjian di bawah tangan yaitu untuk memperoleh biaya tertinggi dan paling menguntungkan kedua belah pihak. Uang hasil penjualan tersebut kemudian diserahkan kepada kreditur untuk diperhitungkan dengan hutang debitur. Apabila dari penjualan tersebut ada sisa uang, maka uang kelebihan yang biasa disebut pada lembaga gadai maka diserahkan kepada debitur pemberi fidusia. Namun, apabila uang dari penjualan tersebut tidak mencukupi untuk melunasi hutang debitur, maka debitur tetap bertanggungjawab untuk melunasinya.</p>
--	---	--	---

Praktiknya, apabila debitur sebagai pemberi fidusia tidak membayarkan angsuran hutang kepada kreditur selaku penerima fidusia terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang tidak didaftarkan yang mana dalam pelaksanaan eksekusinya jarang untuk diselesaikan di pengadilan untuk mendapatkan putusan hakim sebelum dilaksanakannya eksekusi, di mana hal tersebut artinya bahwa para pihak menempuh penyelesaian hukum secara kekeluargaan. Biasanya pihak lembaga gadai akan membawa ke ranah pengadilan apabila dari pihak debitur tersebut

melakukan suatu perbuatan pidana atau perbuatan yang melawan hukum terhadap lembaga gadai tersebut.²³

Eksekusi seharusnya dilakukan apabila sudah melebihi 3 (tiga) kali tunggakan. Namun, pihak lembaga gadai dalam pelaksanaan eksekusi tersebut tidak langsung mengeksekusi benda yang menjadi objek jaminan fidusia dengan tegas, akan tetapi lebih dengan cara pendekatan secara pribadi yang bersifat kekeluargaan. Pihak lembaga gadai menggunakan cara kekeluargaan dikarenakan apabila membawa permasalahan ke ranah hukum yaitu pengadilan, maka prosesnya akan lama yang memakan waktu, tenaga, serta biaya yang dikeluarkan juga tidak sedikit atau terbilang mahal. Yang terpenting bagi pihak lembaga gadai yaitu agar selalu menjadi sahabat bagi masyarakat dengan melakukan pendekatan dan emmberikan solusi yang seharusnya bisa dilakukan yang berkaitan dengan tersendatnya pembayaran hutang bagi debitur tersebut.²⁴

Proses eksekusi dalam lembaga gadai dikarenakan ketatnya seleksi yang dilakukan untuk calon debitur, maka sampai saat ini belum ada debitur yang wanprestasi atau ingkar janji atau melakukan perbuatan melawan hukum. Namun, apabila ada, maka pelaksanaan eksekusi akan dilakukan dengan jalan kekeluargaan, dikarenakan jika dilanjutkan ke tingkat pengadilan maka akan memakan waktu yang panjang serta biaya yang relatif besar. Tindakan yang juga dapat dilakukan oleh lembaga gadai adalah dengan mengeluarkan surat peringatan (somasi) dan perjanjian yang dibuat kedua belah pihak bahwa kalau nanti pembayarannya macet maka barang jaminan bersedia di eksekusi.²⁵

Pada lembaga gadai, apabila adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh debitur, maka pihak kreditur membuatkan akta jaminan fidusia dan didaftarkan ke Kantor Jaminan Fidusia untuk mendapatkan Sertifikat Jaminan Fidusia dengan dasar Surat Kuasa membebankan jaminan fidusia pada awal perjanjian dengan debitur. Sehingga, pihak kreditur dapat mengeksekusi langsung (*parate executie*) benda yang menjadi objek jaminan fidusia tersebut.

Eksekusi jaminan fidusia pada dasarnya dilakukan agar debitur membayar hutang yang dipinjamnya dari kreditur. Dalam hal penjualan bagi jaminan fidusia yang dilakukan dengan perjanjian di bawah tangan yaitu untuk memperoleh biaya tertinggi dan paling menguntungkan kedua belah pihak. Uang hasil penjualan tersebut kemudian diserahkan kepada kreditur untuk diperhitungkan dengan hutang debitur. Apabila dari penjualan tersebut ada sisa uang, maka uang kelebihan yang biasa disebut pada lembaga gadai maka diserahkan kepada debitur pemberi fidusia. Namun, apabila uang dari penjualan tersebut tidak mencukupi untuk melunasi hutang debitur, maka debitur tetap bertanggungjawab untuk melunasinya.²⁶ Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

²³ Hasil wawancara dengan Bapak Setyo Prabowo selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bekasi Utama, pada tanggal 22 Januari 2020.

²⁴ *Ibid.*

²⁵ *Ibid.*

²⁶ *Ibid.*

G. Penutup

Berdasarkan pada uraian diatas maka dalam tulisan ini dapat diberikan simpulan dan saran sebagai berikut:

1. Simpulan

- a. Penerapan pendaftaran jaminan fidusia pada lembaga gadai tidak sepenuhnya melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Penerapan pendaftaran jaminan fidusia pada lembaga gadai ditentukan dari besaran nilai pinjaman.
- b. Perlindungan hukum bagi kreditur dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia yang tidak didaftarkan selain yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, juga berdasarkan ketentuan dari lembaga gadai berupa perjanjian di bawah tangan yang disepakati oleh kedua belah pihak yang di *waarmerking* oleh pihak Notaris kemudian diperkuat dengan surat kuasa membebankan jaminan fidusia untuk hal eksekusi. Namun, dalam perlindungan hukum bagi kreditur terdapat kelemahan-kelemahan, antara lain disebabkan baik oleh peraturan dalam hal ini Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang memberikan posisi lemah bagi kreditur.
- c. Pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia yang tidak didaftarkan apabila debitur ingkar janji (*wanprestasi*), kreditur dalam hal ini lembaga gadai tidak akan langsung melakukan eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia dari debitur. Akan tetapi, pihak lembaga gadai menempuh upaya persuasif dan lebih mengedepankan musyawarah agar tetap terjalinnya hubungan yang baik dengan pihak debitur. Kemudian, lembaga gadai cenderung untuk melakukan penjualan di bawah tangan dengan berdasarkan pada kesepakatan kedua belah pihak dengan alasan untuk mencari pembeli yang tepat dengan harapan agar diperoleh harga yang tinggi.

2. Saran

Berdasarkan uraian simpulan tersebut, penulisan ini dapat memberikan saran, yaitu sebagai berikut:

- a. Dalam hal penerapan pendaftaran jaminan fidusia diharapkan melakukan penyempurnaan lebih lanjut terhadap Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dalam hal pendaftaran yaitu dengan menambahkan klausul batas waktu pendaftaran dan sanksi-sanksi apabila tidak mendaftarkan ke Kantor Jaminan Fidusia, dan disarankan bagi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia agar ketentuannya dibuat berdasarkan nilai pinjaman yang didapat agar tidak membebankan biaya pendaftaran jaminan fidusia bagi debitur.
- b. Untuk memperoleh kepastian hukum, sebaiknya melakukan pengikatan dengan akta notaris dan didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia, sehingga memperoleh Sertifikat Jaminan Fidusia, dimana dengan sertifikat ini memiliki kekuatan eksekutorial, yaitu titel yang mensejajarkan kekuatan sertifikat tersebut dengan putusan pengadilan apabila debitur melakukan suatu perbuatan *wanprestasi*, yang mana

sesuai dengan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

- c. Sebaiknya perlu didiskusikan atau diseminarkan mengenai pembentukan lembaga eksekusi terhadap perjanjian jaminan fidusia, dan pentingnya pendaftaran benda yang menjadi objek jaminan fidusia ke Kantor Pendaftaran Fidusia untuk mendapatkan Sertifikat Jaminan Fidusia untuk mencegah terjadinya wanprestasi oleh debitur.

H. Daftar Pustaka

1. Buku

- Abdul Atsar, *Hukum Perikatan Indonesia Dalam Suatu Pendekatan Perbandingan Hukum*, Rajawali Pers, Depok, 2018
- Bambang Sugeng A.S dan Sujayadi, *Pengantar Hukum Acara Perdata*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2012
- Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, CV. Adipura, Yogyakarta, 2003
- J. Supranto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2003
- Munir Fuady, *Jaminan Fidusia Cetakan Kedua Revisi*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Yurimetri*, Ghalia, Jakarta, 1994
- Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Cetakan ke-V, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000
- Soerdjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif suatu tinjauan singkat*, Grafindo Persada, Jakarta, 1994
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta, Intermasa, 2004
- _____. *Jaminan-Jaminan untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1989

2. Artikel Jurnal

- Abdul Atsar, “Perlindungan Hukum Terhadap Pengetahuan dan Ekspresi Budaya Tradisional untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Ditinjau dari Undang-Undang No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan dan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta”, *Jurnal Law Reform*, Volume 13, Nomor 2, September 2017
- Jihan Khairunnisa dan Abdul Atsar, “Daftar Proyeksi Pekerjaan sebagai Jaminan Fidusia Ditinjau dari Prinsip 5C Perbankan”, *Jurnal Hukum Positum*, Volume 4, Nomor 2, Desember 2019
- Ni Wayan Tirtawati, “Implementasi Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia: Perspektif Perjanjian Kredit dengan Jaminan Fidusia pada Perusahaan Perseroan Pegadaian”, *Acta Comitatus*, Volume 1, Nomor 2, 2016
- Nun Harrieti, “Kewenangan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan Pasca Berlakunya POJK Nomor 1/POJK.07/2013 dan POJK Nomor 1/POJK.07/2014 Terhadap Penyelesaian Sengketa Nasabah di Indonesia”,

Jurnal Ilmiah Hukum De'Jure: Kajian Ilmiah Hukum, Volume 1, Nomor 2, September 2016, 329-343

Rani Apriani, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Jasa Perbankan di Indonesia", *Jurnal Ilmiah Hukum De'Jure: Kajian Ilmiah Hukum*, Volume 2, Nomor 2, September 2017, 316-340

Sitty Najmi, Dahlan, Ilyas Ismail, "Pengikatan Jaminan Fidusia oleh Kreditur dalam Perjanjian dan Akad Pembiayaan di Kota Banda Aceh", *Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syah Kuala*, Volume 2, Nomor 1, Februari 2014

Sri Ahyani, "Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Melalui Perjanjian Jaminan Fidusia", *Jurnal Wawasan Hukum*, Volume 24, Nomor 1, Februari 2011

3. Peraturan Perundang-undangan

Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

_____. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

_____. Peraturan Direksi PT Pegadaian (Persero) Nomor 24/DIR-I/2016 tentang Pengikatan Jaminan Fidusia pada Produk Pegadaian KREASI *On Line*

4. Internet

Glosarium, "Pengertian Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli", <http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum/>, Diakses Pada Tanggal 25 Februari 2020.